



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**EVALUASI PENYUSUNAN PERMOHONAN,
JAWABAN, KETERANGAN DALAM PERKARA
PHPU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD SERTA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**Oleh:
Triyono Edy Budhiarto
(Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi)**

**Disampaikan Dalam Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2023**

EVALUASI PERMOHONAN PEMOHON

I. IDENTITAS

a. Pemohon (Partai Politik)

- Nama Ketua Umum dan Sekjen (nama sejenisnya)
- Kuasa Hukum

b. Perseorangan

- Nama Pemohon (Caleg DPR/DPRD atau DPRA/DPRK dan Parpol)
- Surat Persetujuan dari DPP Parpol
- Nama Pemohon (Caleg DPD)
- Kuasa Hukum

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Dasar hukum pemberian kewenangan
- Objek Permohonan (SK KPU ttg Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden)

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- Partai Politik Peserta Pemilu (Nasional dan Lokal)
- Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD atau DPRA/DPRA
- SK KPU ttg Peserta Pemilu dan Nomor Urut

Lanjutan ...

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Dasar hukum (Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023)
- Pengumuman KPU & waktu pengajuan

V. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon
- Kesalahan dalam penulisan (rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).
- Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum
- Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya
- Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
- Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan
- Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;

Lanjutan ...

VI. LAIN-LAIN

Surat kuasa:

- nama pemberi kuasa dan nama penerima kuasa
- kekhususan (untuk apa).
- tanda tangan
- tanggal surat kuasa

VII. POKOK PERMOHONAN

Dalil Pemohon harus jelas mengenai:

- perolehan suara Pemohon yang benar dan pengaruh pada perolehan suara
- kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon,
- Argumentatif dan berdasarkan alat bukti

VIII. PETITUM

- Meminta mengabulkan Permohonan.
- Meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi sesuai dengan yang didalilkan.
- Meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon.

EVALUASI JAWABAN TERMOHON DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Termohon dan Pihak Terkait menanggapi:


1. **Perihal Permohonan**
2. **Identitas Pemohon** (termasuk Surat Kuasa, Surat Persetujuan dari DPP Parpol)
3. **Kewenangan Mahkamah**
(Dasar Hukum dan objek permohonan)
4. **Kedudukan Hukum**
(Kualifikasi Pemohon sebagai Partai Politik, Perseorangan Caleg dan Surat Persetujuan dari DPP Parpol, SK KPU sebagai Peserta Pemilu dan Nomor Urut)
5. **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**
(Dasar Hukum, waktu Pengumuman KPU & waktu pengajuan permohonan).
6. **Pokok Permohonan**
 - Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon
 - Kesalahan dalam penulisan (rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan)
 - Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum
7. **Petitum**
 - Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya
 - Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
 - Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan
 - Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;




**PENANGANAN PERKARA PHPU DPR, DPD, DPRD dan
PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

Dalil Perkara PHPU DPR dan DPRD 2019

251 perkara PHPU DPR dan DPRD



Dalil Perkara PHPU DPD 2019



Putusan MK PHPU Legislatif 2019 (Amar Kabul sebagian)

No.	Pemungutan Suara Ulang				
	Nomor Perkara	Partai	Provinsi	Kasus	Amar
1.	86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Sulawesi Tengah	DPRD Kabupaten/ Kota Dapil Sigi 5	Pemungutan Suara Ulang

Putusan MK PPHU Legislatif 2019 (Amar Kabul sebagian)

No.	Penghitungan Suara Ulang				
	Nomor Perkara	Partai	Provinsi	Kasus	Amar
1.	21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	PKB	Papua Barat	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pegunungan Arfak 1	Penghitungan Suara Ulang
2.	76-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	PDIP	Jawa Timur	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Trenggalek 1	Penghitungan Suara Ulang
3.	145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Gerindra	Sumatera Utara	DPRD Provinsi Dapil Sumatera Utara 9	Penghitungan Suara Ulang
4.	183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Golkar	Jawa Timur	DPRD Kabupaten/Kota	Penghitungan Suara Ulang
5.	185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Nanggroe Aceh	Aceh	DPRA Dapil Aceh 6	Penghitungan Suara Ulang
6.	199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Nasdem	Jawa Barat	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bekasi 2	Penyandingan Form C1 dan C1 Plano dan Rekapitulasi Ulang

Putusan MK PPHU Legislatif 2019 (Amar Kabul sebagian)

No.	Penetapan Perolehan Suara yang Benar				
	Nomor Perkara	Partai	Provinsi	Kasus	Amar
1.	71-03-10/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	PDIP	Kepulauan Riau	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bintang 3	Penetapan Perolehan Suara Yang Benar
2.	146-02-10/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Gerindra	Jawa Timur	DPRD Provinsi Dapil Kepulauan Riau 4	Penetapan Perolehan Suara Yang Benar
3.	154-02-20/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Gerindra	Kalimantan Barat	DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Barat 6	Penetapan Perolehan Suara Yang Benar
4.	167-04-10/ PHPU.DPRDPRD/XVI I/2019	Golkar	Kep. Riau	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bintang 3	Penetapan Perolehan Suara Yang Benar
5.	176-04-01/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Golkar	Aceh	DPRK Kota Dapil Kota Banda Aceh 3	Penetapan Perolehan Suara Yang Benar

Dalil Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2019

Dalam perbaikan permohonan terdapat enam dalil utama yang diajukan dengan 27 Sub Dalil yang disampaikan sehingga totalnya 33 dalil sebagai berikut:

1. Cacat formil Persyaratan Calon Wakil Presiden
2. Cacat materiil (sumbangan dana kampanye)
3. Argumentasi Kualitatif “Terstruktur, Sistematis dan Massif”
 - a. Jaminan terhadap Prinsip Dasar Pemilu yang Jujur dan Adil;
 - b. Kecurangan yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Massif;
 - c. Pelanggaran TSM atas dasar Pemilu yang Bebas dan Rahasia;
 - d. Pelanggaran TSM atas asas Pemilu yang Jujur dan Adil
 - e. Penyalahgunaan APBN dan program pemerintah;
 - f. Penyalahgunaan birokrasi dan BUMN;
 - g. Ketidaknetralan aparatur negara, Polisi dan Intelejen;
 - h. Pembatasan Kebebasan Media dan Pers;
 - i. Diskriminasi dan penyalahgunaan Penegakan Hukum;
 - j. Kecurangan lain yang menunjukkan masivitas kecurangan dalam Pilpres 2019;
 - k. Manipulasi input data Pilpres

Lanjutan ...

4. Beban pembuktian, menjaga konstitusionalitas Pemilu Jurdil dan mencari kebenaran.
 - a. Eksistensi Situng sebagai kontrol atas proses penghitungan dan rekapitulasi;
 - b. Kekacauan Situng merupakan bukti pembiaran kekacauan DPT;
 - c. Tidak ada prinsip keamanan dalam Situng KPU;
 - d. Banyak kesalahan input data pada Situng mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian data (informasi) dengan data yang terdapat pada C1 di 34 Provinsi seluruh wilayah Indonesia;
 - e. Ada indikasi adjustment Situng dalam kaitannya dengan rekapitulasi manual berjenjang;
 - f. Terdapat jeda data masuk dan muncul di Situng yang mengindikasikan terjadinya kecurangan;
 - g. Perjalanan input data Situng KPU;
 - h. Ditemukan kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai jumlah DPT/DPTb/DPK;
 - i. Kesalahan data C1 yang dipindai dari sumber data KPU sudah salah sejak awal;
 - j. Studi kasus kekacauan Situng yang dapat ditemukan di Jawa Timur
5. Hasil Suara Pemohon dan Identifikasi Dokumen C1
 - a. Hasil Suara Pemohon berdasarkan Formulir C1;
 - b. Fakta Penggelembungan Suara;
 - c. Konfirmasi Penggelembungan Suara;
 - d. Penggelembungan Suara melalui DPT dan suara tidak sah;
 - e. DPT Tidak Wajar dan DPK Tidak Wajar menghasilkan DPT Siluman
6. Masalah dalam penggunaan dokumen C7

Garis Besar Pertimbangan Hukum

Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 (Kamis, 27 Juni 2019)

1. Dalil Pelanggaran TSM.
 - a. Mahkamah tidak menemukan fakta yang menunjukkan adanya intimidasi dan pengaruhnya terhadap perolehan suara;
 - b. Pemohon tidak membuktikan secara terang apakah hal-hal yang didalilkan tersebut benar-benar terbukti memengaruhi suara pemilih;
 - c. Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya, terlepas dari apapun keputusannya;
 - d. Bukti tidak menerangkan apapun terkait TSM, apalagi pengaruhnya terhadap perolehan suara;
 - e. Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan perihal kebenaran tentang terjadinya keadaan atau peristiwa yang didalilkan Pemohon;
 - f. Bukan subjek hukum dan tidak adanya kasualitas dengan perolehan suara;
 - g. Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan terkait jenis kotak yang dibuka.

Lanjutan ,,,

2. Dalil Pelanggaran Administratif

- a. Mahkamah tidak memperoleh keyakinan perihal apakah terhadap peristiwa tidak tergemboknya kotak-kotak suara tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu setempat;
- b. Pemohon juga tidak menjelaskan hubungan peristiwa dengan perolehan suara;
- c. Dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti yang relevan dengan substansi;
- d. Surat suara yang sudah tercoblos telah dinyatakan sebagai surat suara yang rusak, maka tidak memengaruhi perolehan suara;
- e. Bukti video tidak menjelaskan apapun yang berkait dengan dalil;
- f. Beberapa permasalahan atau kejadian yang didalilkan Pemohon telah diselesaikan melalui mekanisme hukum Pemilu;
- g. Beberapa permasalahan yang didalilkan telah dijawab, dan atau ditindaklanjuti Bawaslu;
- h. Beberapa permasalahan yang didalilkan telah ditindaklanjuti oleh KPU (Termohon);
- i. Beberapa permasalahan tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu;
- j. Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa peristiwa yang terkait dengan dalil Pemohon;
- k. Bukti tidak diserahkan ke Mahkamah.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**